

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 11/KU.01/JI/01/2026**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya pengendalian serta pengawasan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Timur, dipandang perlu mengangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan penunjukan dan pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
 12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2274.1/KU.01.00/K1/05/2025 tentang Perubahan Ketiga Belas Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7/KU.01.00/K1/01/2025 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan

- Sekretariat Badan PengawasPemilu Provinsi di Lingkungan
Badan Pengawas Pemilihan Umum;
13. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:
61/HK.01.00/K1/02/2024 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA–
115.01.2.686349/2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2026
- PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu di
Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, yang
nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini:
- KEDUA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam
diktum PERTAMA memiliki tugas dan wewenang, termasuk namun
tidak terbatas pada:
- 1. Menerima dan menyimpan UP/TUP;
 - 2. Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang
dananya bersumber dari UP/TUP;
 - 3. Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP/TUP
berdasarkan perintah PPK;
 - 4. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi
persyaratan untuk dibayarkan;
 - 5. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang
dilakukannya atas kewajiban kepada negara;
 - 6. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada
negara ke kas negara;
 - 7. Menatausahakan transaksi UP;
 - 8. Menyelenggarakan pembukuan transaksi UP; dan
 - 9. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkan
Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Tahun 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

KELIMA : **SALINAN** Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I;
5. Peringgal.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 02 Januari 2026
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



YUSUF, S.Si., M.A

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Selaku Kuasa
Pengguna Anggaran

Nomor : 11/KU.01/JI/01/2026

Tanggal : 02 Januari 2026

Tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu
Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Timur

**DAFTAR BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
SE PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	KABUPATEN/KOTA	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN	NOMOR PNT
1	Kabupaten Malang	Galih Agung Tri Wibowo	19850517 201408 1 001	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	BNT-08514/191/678/2024
2	Kabupaten Pasuruan	Wahyuningtyas, S.IP	19970204 202203 2 001	Penata Muda (III/a)	BNT-09565/191/255/2023
3	Kabupaten Ponorogo	Agus Susanto	19811225 201001 1 004	Pengatur Muda (II/a)	BNT-10843/197/916/2019
4	Kabupaten Probolinggo	Muhammad Purwanto, S.H.	19841020 200903 1 001	Pengatur (II/c)	BNT-00558/191/548/2024
5	Kabupaten Sumenep	Akhmad Dahlan Yulianto	19800707 200801 1 018	Penata Muda (III/a)	BNT-01391/191/214/2023
6	Kota Madiun	Aditya Suryana Santoso, A. Md.	19951117 201902 1 001	Pengatur Tk.I (II/d)	BNT-07535/185/410/2020
7	Kabupaten Pamekasan	Kusno Afandhi	19821227 200801 1 007	Pengatur (II/c)	-
8	Kabupaten Ngawi	M. Naufal Fathurrahman, A. Md. Ak.	20001204 202201 1 002	Pengatur Tk.I (II/d)	BNT-04639/191/942/2023
9	Kabupaten Trenggalek	Fail Angri Nawawi, A. Md. Ak.	20001011 202201 1 002	Pengatur Tk.I (II/d)	BNT-04653/191/568/2023
10	Kota Pasuruan	Meytaliana Factmawati, S.Si.	19920508 201503 2 003	Penata (III/c)	BNT-08670/185/441/2018
11	Kota Probolinggo	Bayu Wijanarko, S.AP.	19780113 200801 1 008	Penata Muda (III/a)	BNT-07690/191/022/2025
12	Kabupaten Jember	Fedora Adi Brata, S.Si.	19960824 202203 1 002	Penata Muda (III/a)	BNT-04807/191/969/2023
13	Kabupaten Mojokerto	Bayu Syailendra, A.Md.	19891227 201902 1 001	Pengatur Tk.I (II/d)	BNT-05032/191/920/2022

14	Kabupaten Situbondo	Fedora Adi Brata, S.Si.	19960824 202203 1 002	Penata Muda (III/a)	BNT-04807/191/969/2023
15	Kabupaten Jombang	Waras Harianto	19751022 201001 1 003	Pengatur Tk.I (II/d)	-
16	Kabupaten Tulungagung	Ibnu Hamjah Sinamo, S.IP	19961206 202203 1 001	Penata Muda (III/a)	-
17	Kota Blitar	Rohman Azhari	19760215 201001 1 001	Pengatur (II/c)	-
18	Kabupaten Banyuwangi	Diana Holifa, S.AP.	19780215 200701 2 009	Penata (III/c)	-